

FORMULASI ISLAMIC SMART LAW DALAM KONSTRUKSI ARSITEKTUR HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Orasi Ilmiah
Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Islam
Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
17 Juli 2023

Oleh:
Prof. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag.,CLA
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2023**

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakaatuh

- Yang saya hormati Bapak ketua dan sekretaris senat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MS dan Prof. Dr. H. Idzam Pautanu, MA serta seluruh anggota senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Rektor, Prof. Dr. KH. Mahmud, M.Si. beserta para Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, Para Guru Besar, para wakil Dekan, pr Ketua, Sek Jurusan, Ket Lab, Ketua dan Sekretaris Lembaga, dan seluruh civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Yang saya hormati para tamu undangan, keluarga, teman sejawat dan hadirin yang saya hormati.

Hadirin yang Saya Hormati

Dengan kerendahan hati, izinkan saya akan menyampaikan pidato penguksuhan Guru Besar saya dalam bidang ilmu Hukum Islam, dengan judul: **Formulasi Islamic Smart Law dalam Konstruksi Arsitektur Hukum Nasional di Indonesia.**

I. Pendahuluan

Perbincangan, perkembangan dan formulasi hukum Islam di Indonesia sesungguhnya bermuara pada tiga catatan penting(Daud, 2007). *Pertama*, karakteristik hukum Islam Indonesia dominan diwarnai oleh kepribadian Arab (Arab oriented) dan lebih lekat kepada tradisi mazhab Syafi'i. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan yang dipakai oleh para ulama yang kebanyakan menggunakan kitab-kitab fiqih Syafi'iyah.

Kedua, dilihat dari aspek substansi (ruang lingkup) hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia, tampaknya lebih dititik beratkan pada hukum privat atau hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*), seperti: perkawinan, kewarisan, perwakafan, seperti yang tercakup dalam KHI. Lembaga Peradilan Agama pun hingga saat ini hanya berwenang menangani perkara yang berkaitan dengan

perdata terbatas, kendati telah ada penambahan kewenangan dalam bidang ekonomi Syari'ah,

Ketiga, dilihat dari aspek pemberlakuan, tampaknya ada kecenderungan kuat bahwa hukum Islam diharapkan menjadi bagian dari hukum positif negara, sebagai bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam (Aiman, 2013). Jika kecenderungan itu dikaitkan dengan masalah efektivitas hukum, tampaknya ada harapan bahwa dengan diangkat menjadi hukum negara, hukum Islam akan memiliki daya ikat yang kuat untuk ditaati oleh masyarakat yang beragama Islam.

II. Legislasi dan Implementasi

Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia juga mencakup legislasi Hukum Islam. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan umat Muslim. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tata cara pernikahan dalam Islam, termasuk persyaratan, hak dan kewajiban suami-istri, serta penyelesaian sengketa pernikahan. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang mengatur perlindungan terhadap anak dalam konteks agama Islam. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak, perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan anak.

Pemerintah Indonesia juga telah mendirikan lembaga-lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk memperkuat implementasi hukum Islam. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang berperan dalam memberikan fatwa dan pedoman keagamaan untuk masyarakat Muslim. Lembaga ini membantu memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam diterapkan dengan benar dan sesuai dengan konteks sosial di Indonesia.

Implementasi Hukum Islam di Indonesia melibatkan berbagai institusi dan lembaga, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Di tingkat nasional, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil dan konsisten. Mahkamah Agung memiliki Divisi Agama yang khusus menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan Hukum Islam.

Pada tingkat lokal, terdapat lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah agama, termasuk perkawinan, warisan, dan permasalahan hukum lainnya. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan komunitas Muslim dan tokoh agama untuk menjaga keadilan dan menjamin penerapan Hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan lokal.

Pemahaman dan pendidikan mengenai Hukum Islam juga menjadi faktor penting dalam implementasinya. Pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Islam memiliki peran dalam memperkuat pengetahuan masyarakat mengenai Hukum Islam. lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren dan majelis taklim juga berkontribusi dalam menyebarkan pemahaman yang benar mengenai Hukum Islam.

III. Keadilan Sebagai Pilar Utama

Hukum Islam mendasarkan dirinya pada konsep keadilan yang menjadi pilar utama dalam pembangunan hukum nasional. Prinsip keadilan dalam Hukum Islam mencakup perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau etnis. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya diakui dan dilindungi (Fathurokhman dan & Fauzi, 2015).

Hukum Islam juga mengajarkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan. Keberlakuan hukum yang berlaku untuk semua, termasuk para

pemimpin dan pejabat publik, merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam Hukum Islam (Al-Krenawi & Graham, 2000). Dengan demikian, kontribusi Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional adalah memastikan bahwa sistem hukum yang diterapkan adil, tanpa ada bentuk diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Hukum Islam juga memberikan formulasi dan kontribusi penting dalam memperjuangkan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia di dalam masyarakat. Hukum Islam menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu dan melindungi hak-hak asasi mereka, tanpa memandang latar belakang agama, jenis kelamin, atau status sosial (Shah, 2022).

Misalnya, Hukum Islam memberikan perlindungan hak-hak perempuan, termasuk hak-hak dalam pernikahan, perceraian, warisan, dan kebebasan berekspresi. Hukum Islam mendorong kesetaraan antara pria dan wanita dalam mendapatkan hak-hak yang sama di berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, kontribusi Hukum Islam adalah memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

III. Tantangan dan Peluang

Meskipun formulasi dan kontribusi Hukum Islam bagi pembangunan hukum nasional di Indonesia sangat signifikan, tetapi ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah konsistensi dan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum agama, terutama dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Pengembangan hukum nasional yang inklusif dan menghormati prinsip-prinsip keadilan untuk semua warga negara menjadi tantangan yang harus diatasi. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan minoritas dalam kerangka Hukum Islam juga menjadi isu penting. Perlakuan yang adil dan non

diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas agama perlu dipastikan dalam implementasi Hukum Islam di Indonesia.

Namun, ada juga peluang besar dalam mengembangkan kontribusi Hukum Islam bagi pembangunan hukum nasional. Dalam menghadapi perkembangan dan tantangan global, Hukum Islam dapat memberikan panduan moral dan etika yang relevan. Prinsip-prinsip Hukum Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat menjadi landasan untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Perkembangan teknologi dan globalisasi juga memberikan peluang baru bagi kontribusi Hukum Islam. Dalam era digital, Hukum Islam dapat berperan dalam mengatur isu-isu seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan penggunaan teknologi yang etis. Prinsip-prinsip Hukum Islam yang menghargai privasi, integritas, dan keadilan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi.

IV. Hukum Islam sebagai “Smart Law” di Indonesia

Hukum Islam sebagai "Smart Law" di Indonesia mengacu pada konsep penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart Law atau hukum cerdas menggambarkan suatu pendekatan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Hukum Islam sebagai Smart Law mencerminkan upaya untuk menghadirkan hukum Islam yang relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman, serta dapat memberikan solusi cerdas bagi masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum Islam adalah dinamis dan dapat

diterapkan secara fleksibel dengan tetap memegang prinsip-prinsip fundamental agama Islam.

Salah satu aspek penting dari Hukum Islam sebagai Smart Law adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital dan kemajuan teknologi, hukum Islam perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat Muslim dalam mencari informasi hukum, pemahaman agama, fatwa, dan berbagai layanan hukum Islam lainnya.

Misalnya, penggunaan aplikasi dan situs web yang menyediakan informasi hukum Islam, bimbingan dalam hal ibadah, fatwa, dan pertanyaan-pertanyaan hukum dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Muslim dalam memperoleh informasi dan bimbingan hukum secara praktis dan cepat. Penerapan teknologi seperti *blockchain* juga dapat digunakan dalam validasi dan otentikasi transaksi hukum dalam konteks hukum Islam, seperti transaksi keuangan syariah dan waris.

Penerapan Smart Law dalam hukum Islam juga melibatkan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan analisis data untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan hukum yang lebih efisien dan akurat. Dengan analisis data dan AI, penelitian hukum Islam, pemetaan kebijakan, serta analisis risiko dapat dilakukan dengan lebih cermat, sehingga menghasilkan kebijakan dan keputusan hukum yang lebih cerdas dan berbasis bukti.

Hukum Islam sebagai Smart Law juga mengakomodasi nilai-nilai inklusif dan dialogik dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan hukum Islam. Partisipasi masyarakat Muslim yang beragam, seperti ulama, akademisi, praktisi hukum, dan aktivis masyarakat, menjadi penting dalam merumuskan hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan keberagaman masyarakat Muslim di Indonesia.

Dalam implementasinya, Hukum Islam sebagai Smart Law juga harus senantiasa menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam, konstitusi, dan hak asasi manusia. Meskipun berlandaskan pada ajaran agama Islam, hukum Islam yang cerdas dan inklusif harus memastikan perlindungan hak-hak individu, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama dalam batas-batas yang diakui oleh hukum nasional dan standar internasional tentang hak asasi manusia.

Dalam konteks penerapan Hukum Islam sebagai Smart Law di Indonesia, peran lembaga-lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), sangat penting. PTKI memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam yang adaptif, inklusif, dan berwawasan global.

PTKI dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran akan konsep Hukum Islam sebagai Smart Law melalui pengembangan kurikulum yang relevan, penelitian yang inovatif, serta penyediaan pelatihan dan sertifikasi bagi para profesional hukum yang ingin mendalami hukum Islam.

PTKI juga dapat berperan sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan pemikiran tentang Hukum Islam sebagai Smart Law melalui kegiatan penelitian, seminar, konferensi, dan publikasi ilmiah. Melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat, PTKI dapat menjadi penengah yang mendorong dialog dan diskusi yang konstruktif tentang penerapan Hukum Islam sebagai Smart Law.

PTKI juga dapat menjadi tempat bagi pembentukan pusat keunggulan dalam penelitian tentang hukum Islam yang adaptif dan inovatif. Dengan menggali potensi sumber daya akademik dan riset yang ada, PTKI dapat menghasilkan kajian-kajian yang mendalam tentang penerapan Hukum Islam sebagai Smart Law dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat, termasuk hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum pidana Islam, dan sebagainya.

Melalui upaya tersebut, PTKI dapat berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Hukum Islam sebagai Smart Law. Dalam konteks pembangunan hukum nasional, PTKI dapat memberikan masukan dan saran yang berharga dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam namun tetap memperhatikan perkembangan zaman, keadilan sosial, dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangka menghadapi tantangan global dan perubahan sosial yang semakin kompleks, Hukum Islam sebagai Smart Law di Indonesia perlu terus berkembang dan beradaptasi. PTKI memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa hukum Islam yang diterapkan dapat memberikan solusi yang cerdas dan berkeadilan bagi masyarakat Muslim.

Hukum Islam sebagai Smart Law di Indonesia merupakan upaya untuk menghadirkan hukum Islam yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, serta dapat memberikan solusi cerdas bagi masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim. PTKI memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep Hukum Islam sebagai Smart Law melalui pengajaran, penelitian, dan advokasi. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum, PTKI dapat berperan sebagai pusat keunggulan dalam pembangunan Hukum Islam sebagai Smart Law.

Dalam rangka memperkuat peran PTKI dalam pembangunan Hukum Islam sebagai Smart Law, pemerintah perlu memberikan dukungan yang komprehensif, termasuk melalui alokasi anggaran penelitian, pelatihan, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Pemerintah juga perlu mendorong kolaborasi antara PTKI dengan lembaga-lembaga hukum dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Hukum Islam sebagai Smart Law.

Dengan peran yang kuat dan kolaborasi yang baik antara PTKI, pemerintah, dan masyarakat umum, Hukum Islam sebagai Smart Law di Indonesia dapat menjadi landasan yang cerdas dan berkelanjutan dalam pembangunan hukum nasional. PTKI sebagai lembaga pendidikan dan penelitian Islam memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa Hukum Islam sebagai Smart Law terus berkembang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. PTKI harus terus menghadirkan lulusan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang Hukum Islam sebagai Smart Law dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan hukum nasional.

PTKI juga harus berperan sebagai pusat pengembangan pengetahuan dan pemikiran tentang Hukum Islam sebagai Smart Law. Dalam hal ini, PTKI perlu mendorong penelitian yang berfokus pada inovasi dalam penerapan Hukum Islam, pengembangan model-model hukum yang adaptif, dan identifikasi solusi hukum yang cerdas dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dan relevan.

PTKI juga harus menjadi pelopor dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran dan penelitian Hukum Islam. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi seperti e-learning, platform online, dan aplikasi mobile dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pembelajaran dan penelitian. PTKI juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara para akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum dalam upaya membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang Hukum Islam sebagai Smart Law.

Namun, perlu diingat bahwa implementasi Hukum Islam sebagai Smart Law di Indonesia juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu yang dijamin oleh konstitusi dan standar internasional tentang hak asasi manusia. Dalam menghadirkan Hukum Islam sebagai Smart

Law, penting untuk mempertimbangkan perspektif yang inklusif dan memastikan bahwa hak-hak semua individu dihormati dan dilindungi.

V. Kesimpulan

Hukum Islam memiliki formulasi dan kontribusi yang signifikan dalam konstruksi arsitektur pembangunan hukum nasional di Indonesia. Sebagai agama mayoritas di negara ini, nilai-nilai Islam telah membentuk kerangka hukum Indonesia sejak zaman dahulu. Dalam sejarah, sistem hukum, legislasi, dan implementasi, Hukum Islam memainkan peran penting dalam memberikan pedoman moral, prinsip keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Namun, tantangan dan peluang tetap ada dalam mengembangkan formulasi dan kontribusi Hukum Islam. Konsistensi dengan hukum nasional, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan minoritas, serta adaptasi dengan perkembangan global dan teknologi menjadi fokus penting dalam memperkuat kontribusi Hukum Islam.

Keberadaan ilmu Hukum Islam sebagai salah satu disiplin ilmu dapat diukur melalui peran dan fungsinya dalam penegakan hukum dan keadilan melalui regulasi dalam suatu Negara. Sebagai ilmu, maka keberadaannya pun diharapkan mampu menghadapi tantangan masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Jika hal tersebut dapat dilakukan dan *survive* menembus zamannya dan melaju sampai masa kehidupan modern, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi, eksistensi, dan fungsi Hukum Islam bagi pembangunan Hukum suatu bangsa menjadi sangat strategis dan signifikan.

Hukum Islam sebagai "Smart Law" di Indonesia mengacu pada konsep penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang adaptif, inovatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart Law atau hukum cerdas menggambarkan suatu pendekatan hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Hukum Islam sebagai Smart Law mencerminkan upaya untuk menghadirkan hukum Islam yang relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman, serta dapat memberikan solusi cerdas bagi masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Pendekatan ini mengakui bahwa hukum Islam adalah dinamis dan dapat diterapkan secara fleksibel dengan tetap memegang prinsip-prinsip fundamental agama Islam.

Salah satu aspek penting dari Hukum Islam sebagai Smart Law adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital dan kemajuan teknologi, hukum Islam perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut untuk memfasilitasi akses yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat Muslim dalam mencari informasi hukum, pemahaman agama, fatwa, dan berbagai layanan hukum Islam lainnya.

Dengan menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keadilan universal, Hukum Islam dapat terus menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi pembangunan hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, dan kini berpeluang hadir dalam wujud Smart law di Indonesia.

Hadirin yang Berbahagia

Sebelum mengakhiri orasi singkat ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur saya yang pertama dan yang paling utama. Yaitu syukur al-hamdulillah kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan nikmatnya yang dianugerahkan kepada saya atas pencapaian Guru Besar di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah berjasa dalam hidup dan karir akademik saya.

Pertama. Ucapan terimakasih yang tak bertepi, penghargaan yang tak ada batasnya, yang saya muliakan, yang saya banggakan dan yang saya kagumi, kepada kedua orang tua saya, Bapak H Dodo Murtadho (almarhum), dan Ibu Hj

Rohmani (alm). Keduanya sebagai seorang orangtua sejati. Yang melahirkan dan membesarkan saya dari tetesan keringat seorang pedagang. Beliau adalah orang tua yang hebat. Orang tua yang sangat sabar. Orang tua yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi saat itu. Saya merasakan betul saat itu. Itu semua telah membentuk karakter dan kepribadian saya. Beliau berdua adalah Guru Besar saya sesungguhnya. Kepada beliau gelar guru besar ini saya persembahkan.

Semoga semua jerih payah Beliau berdua, dicatat sebagai amal sholih, amal jariyah, dan diberikan balasan pahala yang berlimpah-limpah oleh Allah Swt. Begitupun dengan Bapak dan Ibu mertua Kami, Bapak H Ayat Saifulloh dan Ibu Hj. Yoyoh Rokayah. Bapak dan Ibu yang sangat baik, sangat penyabar dan sangat kasih sayang kepada siapapun. Kepada istriku tercinta Lisyeu Siti Aisyah S.Ag, S.Pd yang dengannya telah melahirkan 4 anak (Tasya Fadhlia Alfaini, Ilma Brillianty, Akfina Rahma Aziza, Sulthan Auliya Rosadi). Tak lupa juga ucapan terima kasih saya sampaikan buat kedua keluarga besar saya baik yang ada di Cikarang maupun yang ada di Majalaya.

Kedua. Cinta saya pada kampus ini, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kampus kebanggaan saya. Dari sejak kuliah S-1 sampai S-3 saya di kampus ini. Kemudian saya bekerja sebagai dosen mencari nafkah untuk keluarga saya di kampus ini sejak 1996 sd sekarang. Hingga hari ini saya menjadi Profesor di kampus ini. Oleh karena itu saya berjanji akan menjaga nama baik kampus ini hingga akhir hayat saya. Oleh karena itu, ucapan terima kasih saya yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan, mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Para Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan dan segenap civitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Secara khusus ucapan terima kasih, saya persembahkan untuk Bapak Rektor, Prof. Dr. KH. Mahmud, M.Si yang saya banggakan dan saya kagumi. Pemimpin hebat dan kuat yang tak kenal lelah, terus menyemangati para dosennya untuk memperoleh gelar Guru Besar. Semoga Allah selalu memberikan kelimpahan nikmat kesehatan dan kekuatan dalam memimpin kampus tercinta ini.

Ketiga. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada guru-guru saya, yang saya tidak sebutkan satu persatu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup semoga Allah berikan kelimpahan rahmat dan keberkahan atas umurya, dan yang sudah meninggal semoga Allah tempatkan yang paling layak di syurga-Nya. Guru-guru saya sewaktu SD/MI dan

Tsanawiyah di Cikarang, para dosen-dosen saya baik di S-1, S-2 dan S-3 di IAIN/ UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Atas jasa-jasa merekalah saya bisa mencapai puncak akademik saya sebagai Guru Besar hari ini.

Ucapan terima kasih juga, saya sampaikan buat mentor saya, Prof Dr H Oyo Soenaryo M, M.M.Si, Prof Dr H Ahmad Fatoni M,Ag. Prof Dr Fauzan Ali Rasyid, M.Si dan Prof Dr Abah Anton Athoillah, MM ('Kuncen' Padepokan Jurnal). Di hati saya beliau adalah mentor dan teman sejati. Terima kasih teman-teman Tendik dan Civitas Akademika Fak Syariah dan Hukum yang tak henti-hentinya mengingatkan dan mendorong saya untuk cepat-cepat menjadi Guru Besar. Semoga Allah selalu memberikan kelimpahan nikmat kesehatan dan kekuatan dalam memimpin FSH yang tercinta.

Terakhir ucapan terima kasih saya persembahkan kepada teman, sahabat, kolega, dan kepada semua orang yang secara langsung atau tidak langsung berjasa dalam hidup dan karir akademik saya. Saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Teriring doa, semoga semua amal baiknya terhadap saya mendapatkan balasan terbaik, berlimpah-limpah, serta keberkahan dari Allah Swt, *jazakumullah khair al-jaza*.

Wassalamualikum wr.wb.

Bandung, 12 Juli 2023

Aden Rosadi